ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
TVRI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023

Nomor : 800/51/ PKS-Diskominfostandi/XI/2023
Nomor :

Pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **HERWINSON** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74611 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/145/2022 tanggal 29 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **SANNY APRIL LINDA DAMANIK** : Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 110/KPTS/DIREKSI/TVRI/2022 Tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab di bidang jasa publikasi dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 800/73.18/ PKS-Diskominfostandi/II/2023 dan Nomor: 051/DIR-KP/II/2023 tentang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023;
2. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub uraian TVRI KALIMANTAN TENGAH mendapatkan penambahan nilai kontrak kerjasama;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengubah substansi materi dalam Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor: 800/73.18/ PKS-Diskominfostandi/II/2023 dan Nomor: 051/DIR-KP/II/2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

I. Mengubah Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Kerjasama pada ayat (4), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Hasil peliputan dan berita pembangunan yang diliput oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (2) disiarkan melalui program siaran TVRI Kalimantan Tengah sebanyak 119 (Seratus Sembilan Belas) item tayang di terestrial dan Youtube TVRI Kalteng dan 8 (delapan) kali berita melalui Running teks durasi 16 detik.

II. Mengubah Pasal 5 tentang Pembiayaan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
PIHAK KESATU bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp 140.625.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

a.	Biaya penyiaran berita 119 item x Rp 1.175.000,-	= Rp 139.825.000,-
b.	Biaya Penyiaran Berita melalui Running Teks 8 x Rp 100.000,- (durasi 16 detik)	= Rp 800.000,-
	total	= Rp 140.625.000,-

III. Pasal – pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana yang tertuang dalam **PERJANJIAN INDUK.**

IV. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk.

V. Addendum ini berlaku sejak tanggal 6 November 2023.

Demikian addendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup,masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
SANNY APRIL LINDA DAMANIK	**HERWINSON**